



**P U T U S A N**

**No. 2119 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MA H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I Nama : **BAMBANG WITANTO;**  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun /13 Pebruari 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Brumbung Rt. 003 RW. 007 Kaliancar, Selogiri, Wonogiri, Jawa Tengah Atau Perum Candi Asri Gang. III No. 124 Plumbungan, Karang Malang, Sragen ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
IINama : **ARIS SUBAMBANG ;**  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 15 April 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Deresan Rt. 05 Ringinharjo, Bantul;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan 07 Maret 2012 ;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 Mei 2012 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2119 K/Pid/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 2012;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa:

## KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. BAMBANG WITANTO dan Terdakwa II. ARIS SUBAMBANG baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dalam tanggung jawab masing-masing selaku Direktur KSU.S. BMT ISRA dan Ketua KSU.S. BMT ISRA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor KSU.S. BMT ISRA Pusat Jalan Bantul Km. 4 No. 390 Dusun Dongkelan, Kalurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara tersebut, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula pada tahun 2007 saksi Erna Partianingsih, SE dan saksi Muhammad Nurkholis menjadi karyawan KSU.S. BMT ISRA yang berkantor pusat di Jalan Bantul KM. 4 No. 390 Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, selanjutnya kedua saksi tersebut oleh kedua Terdakwa selaku Direktur dan Ketua KSU.S. BMT ISRA dimutasikan untuk memegang Marketing di Kantor KSU.S. BMT ISRA unit Sleman ;

Bahwa untuk dapat menarik atau meyakinkan para calon nasabah, saksi Erna Partianingsih, SE telah diberikan Company Profile oleh kedua Terdakwa, selanjutnya Company Profile tersebut agar diperbanyak dan diberikan kepada semua karyawan, selanjutnya kedua Terdakwa juga telah memberikan arahan kepada para karyawan agar di dalam melakukan prospek kepada calon nasabah dengan memberikan keterangan bahwa semua uang dari para nasabah akan di kelola untuk unit usaha antara lain usaha

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Kebumen Gubuk Ijo, Swalayan ISRA MART di Ungaran, Tambak di Lampung, Warung kopi “ Warkop D Kampus “ di Ponorogo, Peternakan Ayam di Tasikmalaya, Penangkapan Ikan di Tegal Pekalongan, Isra Bakery Roti di Salatiga Jawa Tengah dan Deterjen Isra Ekstra di Jalan Bantul, Yogyakarta ;

Bahwa selain memberikan penjelasan pengelolaan uang simpanan dari para nasabah tersebut, Terdakwa juga memberikan arahan kepada para karyawan agar menjanjikan kepada calon nasabah akan diberikan pembagian keuntungan sebesar 3 % dari jumlah uang simpanan para Nasabah yang telah dimasukkan atau diserahkan kepada KSU.S. BMT ISRA ;

Selanjutnya pada bulan Maret 2010 bertempat di Toko Makmur Jalan Magelang Km.10,5 Beran Tridadi, Sleman, saksi Erna Partianingsih, SE bersama saksi Muhammad Nurkholis dan saksi Fajar Arini telah mendatangi saksi korban Hj. Sri Sumaryani kemudian menyampaikan program-program yang dimiliki oleh KSU S. BMT ISRA serta menyampaikan tentang pembagian hasil usaha sebesar 3 % setiap bulan dari jumlah uang modal yang telah diserahkan kepada KSU.S. BMT ISRA sebagaimana yang tercantum di dalam Company Profile beserta arahan dari Direktur KSU.S. BMT ISRA Bambang Witanto dan Ketua KSU.S. BMT ISRA Aris Subambang ;

Setelah mendengar rangkaian penjelasan dari saksi Partianingsih, SE, bersama saksi Muhammad Nurkholis dan saksi Fajar Arini selaku karyawan KSU.S. BMT ISRA unit Sleman, saksi korban Hj. Sri Sumaryani menjadi tergerak hatinya dan mau menyerahkan barang sesuatu yang dalam perkara ini berupa uang simpanan yang diserahkan secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada KSU S. BMT. ISRA melalui saksi Erna Partianingsih, SE dan saksi Muhammad Nurkholis ;

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang simpanan yang jumlah seluruhnya mencapai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada KSU. S. BMT. ISRA melalui saksi Erna Partianingsih, SE dan saksi Muhammad Nurkholis selaku karyawan KSU S. BMT. ISRA ternyata apa yang pernah dijanjikan oleh kedua Terdakwa selaku Direktur dan Ketua KSU S. BMT. ISRA yang penyampaianya melalui saksi Erna Partianingsih, SE dan saksi Muhammad Nurkholis dan saksi Fajar Arini selaku Karyawan KSU S. BMT. ISRA tidak ada kebenarannya, dan ketika saksi korban bermaksud akan menarik semua uang simpanannya beserta jumlah uang pembagian hasil usaha di KSU S. BMT. ISRA, kedua Terdakwa tidak bisa

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2119 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi apa yang dijanjikan dan tidak bisa mengembalikan uang milik saksi korban, sehingga saksi korban merasa ditipu kemudian saksi korban melaporkan perkara ini ke pihak Kepolisian Resort Sleman hingga menjadi perkara ini ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa selaku Direktur dan Ketua KSU S. BMT. ISRA, saksi korban Hj. Sri Sumaryani menderita kerugian uang simpanan yang seluruhnya mencapai kurang lebih sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. BAMBANG WITANTO dan Terdakwa II. ARIS SUBAMBANG baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dalam tanggung jawab masing-masing selaku Direktur KSU.S. BMT ISRA dan Ketua KSU.S. BMT ISRA pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula pada tahun 2007 saksi Erna Partianingsih, SE dan saksi Muhammad Nurkholis menjadi karyawan KSU.S. BMT ISRA yang berkantor pusat di Jalan Bantul KM. 4 No. 390 Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, selanjutnya kedua saksi tersebut oleh kedua Terdakwa selaku Direktur dan Ketua KSU.S. BMT ISRA dimutasikan untuk memegang Marketing di Kantor KSU.S. BMT ISRA unit Sleman ;

Bahwa untuk dapat menarik atau meyakinkan para calon nasabah, saksi Erna Partianingsih, SE telah diberikan Company Profile oleh kedua Terdakwa, selanjutnya Company Profile tersebut agar diperbanyak dan diberikan kepada semua karyawan, selanjutnya kedua Terdakwa juga telah memberikan arahan kepada para karyawan agar di dalam melakukan prospek kepada calon nasabah dengan memberikan keterangan bahwa semua uang dari para nasabah akan di kelola untuk unit usaha antara lain usaha Rumah Makan Kebumen Gubuk Ijo, Swalayan ISRA MART di Ungaran , Tambak di Lampung, Warung kopi “ Warkop D Kampus “ di Ponorogo, Peternakan Ayam di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, Penangkapan Ikan di Tegal Pekalongan, Isra Bakery Roti di Salatiga Jawa Tengah dan Deterjen Isra Ekstra di Jalan Bantul, Yogyakarta ;

Bahwa selain memberikan penjelasan pengelolaan uang simpanan dari para nasabah tersebut, Terdakwa juga memberikan arahan kepada para karyawan agar memberikan penjelasan kepada calon nasabah akan diberikan pembagian keuntungan sebesar 3 % dari jumlah uang simpanan para Nasabah yang telah dimasukan atau diserahkan kepada KSU.S. BMT ISRA ;

Selanjutnya pada bulan Maret 2010 bertempat di Toko Makmur Jalan Magelang Km.10,5 Beran, Tridadi, Sleman, saksi Erna Partianingsih, SE bersama saksi Muhammad Nurkholis dan saksi Fajar Arini telah mendatangi saksi korban Hj. Sri Sumaryani kemudian menyampaikan program-program yang dimiliki KSU.S.BMT. ISRA serta menyampaikan tentang pembagian hasil usaha sebesar 3% setiap bulan dari jumlah uang modal yang telah diserahkan kepada KSU.S. BMT ISRA sebagaimana yang tercantum di dalam Company Profile beserta arahan dari Direktur KSU.S. BMT ISRA Bambang Witanto dan Ketua KSU.S. BMT ISRA Aris Subambang ;

Setelah mendengar rangkaian penjelasan dari saksi Partianingsih, SE, bersama saksi Muhammad Nurkholis dan saksi Fajar Arini selaku karyawan KSU.S. BMT ISRA unit Sleman, saksi korban Hj. Sri Sumaryani menjadi tergerak hatinya dan mau menyerahkan barang sesuatu yang dalam perkara ini berupa uang simpanan yang diserahkan secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada KSU S. BMT. ISRA melalui saksi Erna Partianingsih, SE dan saksi Muhammad Nurcholis, selanjutnya uang simpanan dari Saksi Hj. Sumaryani yang seluruhnya berjumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut oleh saksi Erna Partianingsih, SE dan saksi Muhammad Nurcholis langsung dikirim lewat transfer ke rekening kantor pusat KSUS.BMT. ISRA ;

Bahwa setelah kedua Terdakwa selaku Direktur dan Ketua KSU.S.BMT. ISRA menerima uang simpanan dari saksi korban Hj. Sri Maryani melalui transfer yang jumlah seluruhnya mencapai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) uang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin saksi korban, oleh mereka Terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan atau keperluan pribadinya antara lain untuk menutupi kekurangan pembayaran karyawan KSU./S.BMT. ISRA yang setiap bulannya ada kekurangan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga ketika saksi korban bermaksud akan menarik semua uang simpanannya beserta jumlah

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2119 K/Pid/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembagian hasil usaha di KSU.S.BMT. ISRA, kedua Terdakwa tidak bisa memenuhi apa yang dijanjikan dan tidak bisa mengembalikan uang milik saksi korban, sehingga saksi korban merasa ditipu kemudian saksi korban melaporkan perkara ini ke pihak Kepolisian Resort Sleman hingga menjadi perkara ini ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa selaku Direktur dan Ketua KSUS.S.BMT. ISRA, saksi korban Hj. Sri Sumaryani menderita kerugian uang simpanan yang seluruhnya mencapai kurang lebih sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah itu ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 3 April 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG WITANTO dan Terdakwa II. ARIS SUBAMBANG bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BAMBANG WITANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; Terdakwa II. ARIS SUBAMBANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar sertifikat simpanan berjangka BMT ISRA Nomor : 351620 atas nama Hj. SRI SUMARYANI tanggal 18 Juni 2010 ;
  - 1 (satu) lembar sertifikat simpanan berjangka BMT ISRA Nomor : 351774 atas nama Hj. SRI SUMARYANI tanggal 18 Maret 2010 ;
  - 1 (satu) lembar slip setoran BMT ISRA Nomor : 0160733 atas nama SRI SUMARYANI senilai Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Juni 2010 ; Dikembalikan kepada saksi Hj. SRI SUMARYANI ;
  - 1 (satu) bendel Foto copy Company Profile KSU BMT ISRA ;
  - 1 (satu) lembar tanda terima transfer melalui PT. POS INDONESIA (Persero) tertanggal 16 Juni 2010 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima transfer melalui Bank Muamalat tertanggal 15 Maret 2010 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 4 Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 78/Pid B/2012/PN.SLMN., tanggal 26 April 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I BAMBANG WITANTO dan Terdakwa II ARIS SUBAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penipuan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar sertifikat Simpanan berjangka BMT Isra Nomor : 351620 an. Hj. Sri Sumaryani tanggal 18 Juni 2010 ;
  - 1 (satu) lembar sertifikat Simpanan berjangka BMT Isra Nomor : 351774 an. Hj. Sri Sumaryani tanggal 18 Maret 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Slip setoran Bmt Isra Nomor : 0160733 an. Sri Sumaryani senilai Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Juni 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi Hj Sri Sumaryani ;

- 1 (satu) bendel Foto copy Company Profile KSU BMT Isra ;
- 1 (satu) lembar tanda terima transfer melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tertanggal 16 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar tanda terima transfer melalui Bank Muamalat tertanggal 15 Maret 2010 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2119 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 62/Pid/2012/ PTY., tanggal 24 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Jaksa/ Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 April 2012, Nomor : 78/Pid.B/2012/PN.Slmn yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan tuntutan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.18/Akta.Pid.B/ 2012/ PN.Slmn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Agustus 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor :62/PID/2012/PTY tanggal 24 Juli 2012 disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2012, dan permohonan kasasi dari kami Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara para Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman di Sleman pada tanggal 15 Agustus 2012 (jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang). Juga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori Kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan alat bukti yang terungkap di depan persidangan yaitu adanya keterangan saksi-saksi terutama dari saksi para karyawan KSU BMT ISRA Unit Sleman sebagai bawahan/karyawan para Terdakwa yang juga sekaligus turut menjadi korban atas kebohongan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

Bahwa di depan persidangan terungkap fakta para karyawan KSU BMT ISRA Unit Sleman menjalankan tugasnya atas perintah dan pemberian pengarahan dari mereka Terdakwa selaku Direktur dan Ketua KSU BMT ISRA yang berkantor pusat di Jalan Bantul Km. 4 No. 390 Dongkelan Panggungharjo Sewon Bantul, para karyawan juga diberikan brosur-brosur serta Company Profil oleh mereka Terdakwa untuk melakukan perekrutan nasabah ;

Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 12 yang kesimpulannya menyatakan tidak ada dasar hukumnya bagi penyidik untuk menjadikan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Tersangka dan juga tidak ada dasar hukumnya bagi Jaksa/Penuntut Umum menjadikan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Hal tersebut rupanya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak mempertimbangkan bahwa kasus penipuan keuangan di KSU MBT ISRA adalah bukan merupakan delik aduan ;

Bahwa adanya laporan Polisi yang dilaporkan oleh saksi korban Ny. Hj. Sri Sumaryani merupakan peristiwa pidana, sehingga yang mempunyai kewenangan untuk mengembangkan penyelidikan dan penyidikan atas laporan saksi korban tersebut adalah pihak Kepolisian selaku penyidik sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) KUHAP yang menyatakan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHAP menyatakan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2119 K/Pid/2012



diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Sleman, diperoleh fakta bahwa para karyawan yang bernama Muhammad Nur Cholis dan Erna Partiningsih, SE di dalam menjalankan tugas perekrutan nasabah atas dasar perintah dari mereka Terdakwa yang sebelumnya telah memberikan petunjuk, brosur-brosur dan Company Profile, demikian pula seluruh uang yang diterima dari para nasabah yang salah satunya adalah dari saksi pelapor Ny. Hj. Sri Sumaryani oleh karyawan KSU BMT ISRA Unit Sleman telah disetor/ditransfer ke rekening KSU BMT ISRA Pusat dan hal tersebut telah diketahui oleh mereka Terdakwa ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta sama sekali tidak mencermati fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan pada persidangan tingkat pertama, dimana di dalam pertimbangannya hanya mengutamakan adanya laporan Polisi yang dilakukan oleh saksi korban Ny. Hj. Sri Sumaryani terhadap Karyawan KSU BMT ISRA Unit Sleman, padahal fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan jelas-jelas menunjukkan bahwa mereka Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas kinerja seluruh karyawan KSU BMT ISRA baik yang ada di kantor pusat maupun yang ada di kantor unit ;

Bahwa di depan persidangan telah terungkap pula bahwa dari keterangan saksi-saksi karyawan KSU BMT ISRA, yang menerangkan bahwa yang menentukan besarnya uang pembagian keuntungan kepada para nasabah adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga dengan demikian jelaslah bahwa seluruh karyawan KSU BMT ISRA yang bertugas melakukan perekrutan calon nasabah berdasarkan petunjuk/pengarahan, serta atas dasar Company Profile serta adanya brosur-brosur yang diperoleh dari Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak mempertimbangkan atau telah mengesampingkan apa yang telah diuraikan oleh Jaksa/ Penuntut Umum di dalam surat tuntutan, dan telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diperkuat adanya barang bukti, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta di dalam putusannya tidak mencantumkan atau tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara utuh sebagaimana yang terungkap di depan persidangan dan hanya mempermasalahkan adanya Laporan Polisi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh saksi korban Ny. Hj. Sri Sumaryani, sehingga di dalam putusannya menyatakan tuntutan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat diterima ;

Kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut, dan menilai bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah salah atau keliru menerapkan suatu peraturan hukum, tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini sangat nampak jelas yaitu menyangkut tentang adanya keterangan saksi-aksi yang terungkap di depan persidangan tidak dipertimbangkan sama sekali, padahal fakta-fakta tersebut merupakan alat bukti dalam perkara ini. Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini telah nyata bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ;

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat apabila Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara benar telah menerapkan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh aturan undang-undang, seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyatakan tuntutan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat diterima, hal tersebut bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu adanya rangkaian kebohongan yang diucapkan oleh mereka Terdakwa ketika memberikan pengarahan, brosur-brosur dan Company Profile kepada para karyawan KSU MBT ISRA sebelum para karyawan melakukan perekrutan nasabah, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta setidaknya menyatakan perbuatan mereka Terdakwa tersebut seharusnya dinyatakan terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana, tetapi masuk dalam ranah hukum perdata, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya adalah bukan menyatakan tuntutan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat diterima, tetapi setidaknya adalah lepas dari tuntutan hukum (Onslaag) ;

Bahwa perlu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan cara menguji apakah benar peraturan hukum telah diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2119 K/Pid/2012



mengadili perkara ini, sehingga akan ditemukan fakta hukum yang sebenarnya demi tegaknya hukum di Negeri tercinta ini dan untuk melindungi para saksi korban dari kejahatan pelaku penipuan dengan modus terselubung dibalik nama-nama perusahaan dalam bentuk apapun ;

Perlu diketahui bahwa selain saksi korban Ny. Hj. Sri Sumaryani sebagai pelapor dalam perkara ini, masih banyak korban lainnya yang mengalami kerugian akibat menabung/menyimpan uangnya dengan dijanjikan akan diberikan sejumlah keuntungan di BMT ISRA namun ternyata mereka para korban hingga saat ini tidak dapat menarik kembali uangnya yang telah disetor ke BMT ISRA di bawah pimpinan para Terdakwa, dan sebelum perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman, Terdakwa I dan Terdakwa II telah dijatuhi hukuman pidana penjara di Pengadilan Negeri Bantul karena terbukti melakukan tindak pidana “Penipuan” yang modusnya sejenis dengan perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah di dalam melakukan penerapan hukum yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni tidak mencatumkan secara menyeluruh/secara lengkap keterangan saksi-saksi yang terungkap di depan persidangan, sehingga tidak dapat menggambarkan uraian tindak pidana secara lengkap yang dilakukan oleh mereka Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 Juli 2012 No : 62/Pid/2012/PTY., yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 April 2012 Nomor : 78/Pid.B/2012/PN.Slmn, ternyata tidak dapat dipertahankan karena kurang memberi alasan mengapa tuntutan terhadap para Terdakwa tidak dibaca karena ternyata dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP ;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yaitu para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) melakukan perbuatan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat keadaan sebenarnya dari perusahaan BMT ISRA sehingga dengan bujuk rayu para Terdakwa saksi korban Ny. Sri Sumaryani menjadi tertarik untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- karena tidak menepati janji untuk menyerahkan keuntungan sebesar 2,5% setiap



bulannya kepada saksi korban, adalah tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan” melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 April 2012, Nomor : 78/Pid.B/2012/PN.Slmn tersebut dapat dibenarkan, dan Mahkamah Agung mempertahankan pertimbangan dari Pengadilan Negeri tersebut dan Mahkamah Agung akan menjatuhkan pidana bagi para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, berdasar atas pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No : 62/Pid /2012/PTY., tanggal 24 Juli 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 April 2012 Nomor : 78/Pid.B/2012/PN.Slmn tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No : 62/Pid /2012/PTY., tanggal 24 Juli 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 April 2012 Nomor : 78/Pid.B/2012/PN.Slmn tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa I BAMBANG WITANTO dan Terdakwa II ARIS SUBAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penipuan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar sertifikat simpanan berjangka BMT Isra Nomor : 351620 an. Hj. Sri Sumaryani tanggal 18 Juni 2010 ;
  - 1 (satu) lembar sertifikat simpanan berjangka BMT Isra Nomor : 351774 an. Hj. Sri Sumaryani tanggal 18 Maret 2010 ;
  - 1 (satu) lembar slip setoran Bmt Isra Nomor : 0160733 an. Sri Sumaryani senilai Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 16 Juni 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi Hj Sri Sumaryani ;

- 1 (satu) bendel Foto copy Company Profile KSU BMT Isra ;
- 1 (satu) lembar tanda terima transfer melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tertanggal 16 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar tanda terima transfer melalui Bank Muamalat tertanggal 15 Maret 2010 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 28 Mei 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**

K e t u a :

ttd./

**Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.**

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2119 K/Pid/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)